

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Jadi kesimpulan dari masalah yang dihadapi dan sedang diteliti adalah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran) sebagai acuan standar belum memenuhi implementasinya terhadap TV Lokal DIY pada bulan mei dan juni tahun 2023 terhadap stasiun televisi lokal. Ada satu hari yang melakukan pelanggaran distasiun televisi ADITV pada tanggal 22 juni belum memenuhi Undang-Undang No 32 Tentang Penyiaran Tahun 2002 Poin 2 tentang penggunaan bahasa asing yang tidak boleh memenuhi 30% dalam seharusnya. Bukan hanya itu, masih ada kekurangan Program Konten Siaran bermuatan Sosialisasi kebijakan pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diantaranya Stasiun Televisi ADI TV, RBTv, dan SANGAJI TV. Ini melanggar Peraturan Daerah DIY No. 13 Tahun 2016 Pasal 15 Poin ke 2 bagian f. Dan satu hal lagi bahwa Stasiun Televisi RBTv belum menayangkan program lokalnya di waktu *prime time* sesuai dengan SPS Pasal 68 Tahun 2012 No. 2.

Dengan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dan pelanggaran yang perlu segera ditangani dan diperbaiki oleh stasiun televisi lokal, serta memerlukan perhatian lebih lanjut dari pihak terkait seperti KPID DIY guna meningkatkan pengawasan dan penerapan standar penyiaran yang lebih ketat.

#### **5.2.SARAN**

Melalui penelitian ini, diharapkan peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta (KPID DIY) dalam mengawasi tayangan televisi lokal semakin meningkat. Tujuan utama adalah agar stasiun televisi lokal dapat terus menyajikan program-program berkualitas, inovatif, dan menghibur, serta memastikan bahwa isi siarannya bebas

dari pelanggaran dan kekurangan. Dalam upaya mencapai hal ini, perlu ditekankan bahwa KPID DIY harus memperkuat tim pemantauannya dengan menambah jumlah sumber daya manusia (SDM) yang berkualifikasi.

Keberadaan tenaga pemantau yang memadai akan memungkinkan KPID DIY untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan memberikan penegakan hukum yang optimal sesuai dengan P3SPS (Pedoman Penyiaran Program Siaran), Undang-Undang Penyiaran, dan Peraturan Daerah (PERDA) yang berlaku. Pentingnya penerapan ketat terhadap peraturan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat dan menjaga integritas siaran di Yogyakarta.

Selain itu, peneliti berharap agar KPID DIY juga fokus pada upaya penyuluhan dan pembinaan secara rutin kepada stasiun televisi lokal di Yogyakarta. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik terkait Standar Penyiaran yang harus dipatuhi. Dengan demikian, stasiun televisi lokal dapat lebih proaktif dalam memastikan bahwa program-program yang disiarkan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan.

Dengan langkah-langkah konkret ini, diharapkan KPID DIY dapat menciptakan lingkungan penyiaran yang lebih profesional, bebas dari pelanggaran, dan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kualitas tayangan televisi lokal di Yogyakarta.